

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tahun 2025

BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
I.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	1
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	8
I.2 Anggaran PPID Balai Diklat Industri Medan	9
I.3 Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Diklat Industri Medan	9
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
II.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	10
II.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik	11
II.3 Jumlah Keberatan	12
II.4 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	12
BAB III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	13
BAB IV PENUTUP	14
IV.1 Rekomendasi	14
IV.2 Tindak Lanjut	14

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan Layanan Informasi Publik Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era keterbukaan informasi, akses terhadap data dan informasi yang jelas serta akurat menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, layanan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital yang tersedia.

Kami berharap layanan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga laporan layanan informasi publik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan transparan.

Medan, 12 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Diklat Industri Medan

Irfan Rusmar

BAB I

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di Balai Diklat Industri Medan diwujudkan melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Medan Nomor 44 Tahun 2025 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Balai Diklat Industri Medan Tahun Anggaran 2025. Melalui SK ini diharapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Diklat Industri Medan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana. PPID Balai Diklat Industri Medan secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik. Laporan tersebut terdiri dari:

- a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
- b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
- c. rincian pelayanan Informasi Publik;
- d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada;
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

I.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Secara garis besar, pelayanan informasi publik di Balai Diklat Industri Medan dapat dilihat pada poin-poin berikut:

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

i. Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:


- Ruang Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik berukuran 3 x 5 meter persegi yang terdiri dari ruang informasi. Ruang PPID ini dilengkapi dengan 2 unit PC sebagai sistem informasi manajemen diklat *e-library*, *e-mail* maupun pelayanan secara langsung serta instrument untuk layanan informasi berupa buku tamu, barcode pengunjung.




ii. Penyediaan Akses Informasi Publik

- Website BDI Medan : <https://bdimedan.id/>



- E-mail BDI Medan : balaidiklatindustrimedan@gmail.com



- Sosial Media Instagram : [bdi_medan](https://www.instagram.com/bdi_medan)

Sala Diklat Industri - Medan x BdiMedan (@bdi_medan) x Verifikasi Akun Anda - bala x +

instagram.com/bdi_medan/

Instagram

- Beranda
- Cari
- Jelajahi
- Reels
- Pesan
- Notifikasi 40
- Buat
- Profil**
- Threads
- Lainnya

bdi_medan Edit profil Lihat arsip

557 kiriman 2.065 pengikut 89 diikuti

BdiMedan
Akun Resmi Balai Diklat Industri Medan
Kementerian Perindustrian RI
@bdi Medan

INKUBIS LSP-P1 Makanan112... Makanan 12... PMKS 26 (20... PMKS 25 (20... HUMAS

POSTINGAN REELS TERSIMPAN DITANDA

WAKU PUNYA ASPIRASI DAN PENGADUAN TERKAIT LAYANAN?
Hubungi kami di:
Whatsapp Pengaduan: 081162958857
Email: balaidiklatindustri Medan@gmail.com
Website: bdi Medan.id

ZONA INTEGRITAS
BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN

TOLAK GRATIFIKASI

ALOH PELAKSANAAN KEGIATAN DIKLAT

Adaptasi dan Sustain
DR. AGUS ANTONIYANI BALDIANINGSITA, M. Ed
MERTALING PERKAWININGRAN, Ed

PERUBAHAN PERFORMAN PENYUSUNAN PRODUK
POLITIKUM BENCANA SIMPEKTERO
BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN


HU

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.


Type here to search

25°C Derawan 9:38 26/09/2024


- Sosial Media Instagram : Inkubator Bisnis BDI Medan




- Sosial Media Facebook : BdiMedan (Balai Diklat Industri Medan)



- Sosial Media Tiktok : bdi_medan



Untuk menilai kepuasan dalam Pelayanan Publik, Balai Diklat Industri Medan rutin melaksanakan pembagian kuesioner/survei kepuasan Masyarakat dan Survei Perspektif Anti Korupsi terhadap peserta diklat terkait pelayanan Balai Diklat Industri Medan.



Verifikasi Akun Anda - bala... | urveForm S | Preview Form Data Responden | survei kepuasan

44-2347/preview-form-survei/data-responden

Survei Kepuasan Masyarakat

DATA RESPONDEN - MOHON DIISI SEBELUM TANGGAL 06 December 2024

Layanan Survei*
Please Select

Nama Lengkap*
Masukkan data anda...

Usia*
Please Select

Jenis Kelamin*
Please Select

Pendidikan Terakhir*
Please Select

Status*
Please Select

No HP*
Masukkan data anda...

Verifikasi Akun Anda - bala... | eForm Survi | Preview Form Pertanyaan Survi | survei kepuasan

44-2347/preview-form-survei/pertanyaan

Survei Kepuasan Masyarakat

PERTANYAAN UNSUR
MOHON DIISI SEBELUM TANGGAL 06 December 2024

U1. Bagaimana menurut Saudara tentang persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi, apakah telah sesuai dengan informasi yang diperoleh ?

Tidak Sesuai
 Kurang Sesuai
 Sesuai
 Sangat Sesuai

U2. Bagaimana menurut Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Unit ini?

Tidak Mudah
 Kurang Mudah
 Mudah
 Sangat Mudah

T1. Melalui media apa Saudara memperoleh informasi prosedur dan persyaratan pelayanan di Unit ini?

Petugas Pelayanan
 Website
 Call Center

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik


Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik BDI Medan adalah yang cukup jumlahnya sesuai kebutuhan serta memadai dalam arti sikap, keterampilan, kemampuan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemohon informasi.

I.2 Anggaran PPID Balai Diklat Industri Medan

Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, Selama TA 2025 Anggaran yang tidak ada pada DIPA APBN Balai Diklat Industri Medan karena Efisiensi.

I.3 Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Diklat Industri Medan

Sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Medan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Medan Nomor 44 Tahun 2025 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Balai Diklat Industri Medan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 3 Maret, maka dapat digambarkan bagan struktur PPID Balai Diklat Industri Medan sebagai berikut.



BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada prinsipnya, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sesuai asas tersebut, maka dalam memberikan layanan kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Balai Diklat Industri Medan berpedoman pada UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Sesuai Pasal 4 Ayat (2) UU KIP, dinyatakan bahwa Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik kepada (cantumkan unit kerja Anda), yaitu melalui sarana non-elektronik dan elektronik. Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui pos surat atau datang langsung ke Kantor Balai Diklat Industri Medan yang beralamat di Jl. Damai No. 32 Kel. Timbang Deli, Kec. Medan – Amplas Kota Medan. Dan secara elektronik, permohonan informasi publik disampaikan melalui email balaidiklatindustri Medan@gmail.com. Saat ini, Balai Diklat Industri Medan juga telah mengembangkan website e-PPID sebagai salah satu sarana permohonan informasi publik yang beralamat url pada https://bdimedan.id/form_permohonan_informasi_public .

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Form Permohonan Informasi Publik' page. The browser's address bar shows the URL 'bdimedan.id/form_permohonan_informasi_public'. The page has a green navigation bar with links for 'HOME', 'PROFILE', 'INFORMASI PUBLIK', 'ZONA INTEGRITAS', 'GALLERY', and 'HUBUNGI KAMI'. The main content area has a red background with the title 'Form Permohonan Informasi Publik'. Below this is a white form titled 'FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK'. The form contains several input fields: 'Nama Pemohon', 'Pekerjaan', 'Email', 'Alamat', 'Hp', 'Cara Memperoleh Informasi', 'Melihat', 'Tujuan Penggunaan Informasi', and 'Tujuan'. There is also an 'Upload Ktp' section with a 'Pilih File' button and a 'Submit' button. A disclaimer checkbox is present, stating that the user declares the information provided is true and accurate.

Website https://bdimedan.id/form_permohonan_informasi_public memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi publik yang dikuasai oleh PPID Balai Diklat Industri Medan. Dengan hadirnya website tersebut juga menambah kemudahan bagi publik atau pemohon dalam mengajukan permintaan informasi publik. Setiap kali melakukan permintaan informasi publik, masyarakat atau pemohon informasi yang telah memiliki akun tidak perlu melengkapi kembali dokumen maupun mengisi data diri karena secara otomatis akan tersimpan pada database pada website e-PPID tersebut.

II.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Balai Diklat Industri Medan menerima permohonan informasi publik dari berbagai kalangan masyarakat sebagai perorangan maupun kelompok masyarakat dan Badan Hukum. Permohonan yang diajukan oleh publik terdiri dari bermacam hal seperti permintaan informasi, konsultasi, dan pengaduan yang bukan merupakan permohonan informasi publik tetapi pada dasarnya merupakan kewenangan, tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Medan.

Jumlah permohonan informasi yang diterima PPID (cantumkan unit kerja Anda) selama tahun 2025 adalah sebanyak 12 permohonan informasi dengan permohonan diajukan dari instansi pusat.

II.3 Jumlah Keberatan

Selama tahun 2025 terdapat tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi atas layanan informasi publik di Balai Diklat Industri Medan.

II.4 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2025 yang ditujukan ke PPID Balai Diklat Industri Medan yang berisi mengenai jumlah permohonan, informasi yang diberikan, rata-rata waktu pemenuhan dan alasan penolakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Informasi yang diberikan			Rata-rata waktu pemenuhan	Alasan penolakan
		Semua	Sebagian	Tidak diberikan		
Januari	0	-	-	-	-	-
Februari	1	1	-	-	5 HK	-
Maret	2	2	-	-	5 HK	-
April	5	5	-	-	5 HK	-
Mei	1	1	-	-	5 HK	-
Juni	1	1	-	-	5 HK	-
Juli	0	-	-	-	-	-
Agustus	0	-	-	-	-	-
September	0	-	-	-	-	-
Oktober	2	2	-	-	5 HK	-
November	0	-	-	-	-	-
Desember	0	-	-	-	-	-

BAB III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan PPID adalah terkait dengan komitmen petugas. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang petugas dan pejabat yang menangani tentang PPID, untuk seluruhnya menjabat atau memiliki tugas fungsional lain, sering kali PPID dijadikan lebih sebagai tugas tambahan daripada tugas utama. Hal ini dapat berdampak negatif pada pelayanan informasi dimana kecepatan dan ketepatan pelayanan merupakan hal yang penting. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam rangkaian permohonan informasi hingga keberatan seluruhnya memiliki jangka waktu yang sudah ditentukan dalam undang-undang, Ketika seorang pejabat atau petugas tidak fokus dalam pelayan informasi, jangka waktu permohonan informasi atau keberatan bisa jadi terlewat dan berujung menjadi sengketa informasi. Ketepatan dalam menjawab permohonan informasi juga penting untuk diperhatikan karena ketidakpuasan pemohon informasi terhadap jawaban dapat berujung pada sengketa juga.

Maka dari itu memiliki pejabat atau petugas yang berfokus penuh pada PPID adalah hal yang sangat penting. Untuk kedepannya, PPID diharapkan untuk dapat menunjuk Pejabat atau Petugas khusus terkait dengan PPID sehingga tidak terbagi tugas fungsinya, berikut dengan pelatihan – pelatihan yang relevan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan Informasi di Lingkungan Kemenperin, sehingga diharapkan PPID Kemenperin dapat menjadi contoh sebagai PPID yang ideal ke unit kerja lain. Dan untuk Tahun 2025 karena efisiensi anggaran, mata anggaran untuk PPID sudah dihapuskan sehingga ruang gerak PPID juga terbatas.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Rekomendasi

Berdasarkan penyelenggaraan PPID sepanjang tahun 2025 serta berkaca pada kendala-kendala yang terjadi, Balai Diklat Industri Medan menyusun beberapa rekomendasi antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi ulang dengan pengelola serta anggota PPID;
2. Membuat slot anggaran khusus yang maksimal guna eksistensi Balai Diklat Industri Medan dalam ajang pameran/expo;
3. Membuat mata anggaran khusus PPID>

IV.2 Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas dalam layanan informasi publik, PPID Balai Diklat Industri Medan membuat langkah tindak lanjut agar layanan PPID dapat terlaksana dengan lebih baik. Tindak lanjut yang dilakukan di Balai Diklat Industri Medan antara lain:

1. Rapat dengan pimpinan untuk merancang pelatihan bagi seluruh petugas PPID;
2. Membuat mata anggaran khusus untuk PPID